

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan AVA Group Accident Protection

Tentang Produk Asuransi

AVA Group Accident Protection adalah produk asuransi kecelakaan kumpulan milik dan diterbitkan oleh PT ASURANSI JLWA ASTRA dengan masa pertanggungan sampai dengan mencapai usia 70 tahun. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat asuransi dasar berupa perlindungan terhadap risiko Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan manfaat asuransi pilihan berupa Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan untuk setiap Tertanggung Anda, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi sebagaimana tercantum dalam Polis. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Premi

1. Tarif Premi

Tarif Premi Tahunan sebagaimana tercantum dalam Polis ditentukan oleh Kami pada awal berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis kecuali terdapat perubahan risiko pertanggungan.

2. Jenis premi

a. Premi Awal

Premi Awal adalah Premi yang ditetapkan oleh Kami untuk Periode Polis pertama. Premi Awal harus dibayarkan oleh Anda kepada Kami secara penuh pada Tanggal Berlakunya Polis.

Untuk Premi Awal yang dibayarkan secara angsuran, maka angsuran pertama dari Premi Awal dibayarkan pada Tanggal Berlakunya Polis dan angsuran berikutnya dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan ketentuan Kami.

b. Premi Penyesuaian

Premi Penyesuaian yang harus dibayar dapat terjadi setiap saat dalam Periode Polis pada saat berlakunya perlindungan asuransi bagi Tertanggung baru, berakhirnya kepesertaan dan perubahan manfaat Tertanggung.

Premi Penyesuaian akan diperhitungkan secara prorata berdasarkan periode perlindungan asuransi Tertanggung dan cara pembayaran Premi.

Premi Penyesuaian harus dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya tagihan Premi Penyesuaian oleh Kami, kecuali ditentukan lain oleh Kami.

c. Premi Pembaruan

Premi Pembaruan adalah Premi yang ditetapkan oleh Kami untuk setiap periode Pembaruan Polis.

Premi Pembaruan harus dibayarkan oleh Anda kepada Kami secara penuh pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan ketentuan Kami.

3. Pembayaran Premi

Premi harus dibayar di muka secara tahunan. Cara Pembayaran Premi dengan angsuran enam bulanan, tiga bulanan atau bulanan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Kami dan dikenakan faktor perkalian sebagaimana tercantum dalam Polis.

Premi dapat dibayarkan seluruhnya oleh Anda atau dengan kontribusi Tertanggung yang dibayarkan melalui Anda dan jumlah maksimalnya ditentukan oleh Kami. Pembayaran Premi diakui apabila telah diterima di rekening bank Kami.

4. Mata uang Premi adalah Rupiah (Rp).

5. Minimum Premi Tahunan adalah Rp3.000.000 per Pemegang Polis.

6. Jumlah maksimum Premi sesuai keputusan *underwriting*.

7. Tarif premi akhir (*final premium rate*) yang dibebankan kepada Anda adalah berdasarkan hasil kesepakatan antara Anda dengan Kami dan sudah disetujui oleh Kami.

8. Masa Pembayaran Premi adalah sama dengan Masa Asuransi.

Masa Asuransi

1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 tahun atas persetujuan Kami. Polis akan diperbarui pada saat Kami menerima konfirmasi Pembaruan Polis dari Anda sebelum berakhirnya Periode Polis sesuai dengan ketentuan yang Kami tetapkan.

Uang Pertanggungan

Anda bebas menentukan besar Uang Pertanggungan atas tiap Tertanggung Anda berdasarkan ketentuan yang Anda tentukan, misalnya jabatan atau golongan, minimal sebesar Rp25.000.000.

Besar Uang Pertanggungan berlaku tetap selama periode 1 (satu) tahun polis. Setiap perubahan Uang Pertanggungan harus Anda ajukan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari Kami.

Setiap perubahan Uang Pertanggungan akan mengacu pada ketentuan *underwriting*.

Program Manfaat

Anda bebas menentukan program manfaat atas tiap Peserta berdasarkan ketentuan dari Anda, misalnya jabatan atau golongan.

Program manfaat berlaku tetap selama periode 1 (satu) tahun polis. Setiap perubahan program manfaat harus diajukan oleh Anda dan mendapat persetujuan dari Kami.

Setiap perubahan program manfaat akan mengacu pada ketentuan seleksi risiko (*underwriting*) yang ditetapkan oleh Kami.

Manfaat Asuransi Dasar

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (*Accidental Death/AD*)

i. Manfaat Meninggal karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Polis kepada Penerima Manfaat setelah Penanggung menerima dan menyetujui pengajuan klaim sesuai ketentuan Polis.

ii. Santunan Biaya Pemakaman

Apabila Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Santunan Biaya Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Polis.

iii. **Total Uang Pertanggungan** bagi tiap-tiap Tertanggung adalah **maksimal sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan** sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis. Apabila Kematian Akibat Kecelakaan terjadi setelah Tertanggung yang sama mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan setelah dikurangi Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yang telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat setelah Penanggung menerima dan menyetujui pengajuan klaim.

Manfaat Asuransi Pilihan

Anda dapat memilih untuk menambahkan manfaat asuransi pilihan sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (Accidental Permanent Disability/APD)

i. Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis dan menyebabkan Tertanggung terdiagnosa mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan maka Penanggung akan membayar bagian persentase dari Uang Pertanggunganan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan kepada Pemegang Polis, kecuali dinyatakan lain dalam Polis, sebagai berikut:

Jenis Kehilangan	% dari Uang Pertanggunganan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
Kelumpuhan tetap dan tidak dapat disembuhkan pada semua Anggota Gerak Atas dan Anggota Gerak Bawah	100%
Kehilangan seluruh bagian atau kehilangan fungsi pada kedua Anggota Gerak Atas dan/atau kedua Anggota Gerak Bawah secara total dan tetap	100%
Kehilangan kemampuan bicara dan fungsi pendengaran dan tidak dapat dipulihkan	100%
Penyakit jiwa tetap dan tidak dapat disembuhkan	100%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas dan fungsi satu Anggota Gerak Bawah atau fungsi satu Anggota Gerak Atas dan fungsi penglihatan pada satu mata atau fungsi satu Anggota Gerak Bawah dan fungsi penglihatan pada satu mata dan tidak dapat dipulihkan	100%
Kehilangan fungsi penglihatan secara total dan tetap pada:	
a. Kedua mata	100%
b. Satu mata	70%
c. Satu lensa mata	50%
Kehilangan fungsi pendengaran secara keseluruhan dan tidak dapat dipulihkan pada:	
a. Kedua telinga	75%
b. Satu telinga	15%
Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas secara total dan tetap	70%
Kehilangan kemampuan bicara dan tidak dapat disembuhkan	50%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa empatjari dan ibu jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tangan Kanan	70%
b. Tangan Kiri	50%

Kehilangan bagian anggota tubuh berupa empat jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tangan Kanan	40%
b. Tangan Kiri	30%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa satu ibu jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Kedua ruas jari tangan kanan	40%
b. Satu ruas jari tangan kanan	30%
c. Kedua ruas jari tangan kiri	
d. Satu ruas jari tangan kiri	
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa jari-jari tangan secara total dan tetap pada:	
a. Tiga ruas jari tangan kanan	10%
b. Dua ruas jari tangan kanan	7,5%
c. Satu ruas jari tangan kanan	5%
d. Tiga ruas jari tangan kiri	7,5%
e. Dua ruas jari tangan kiri	5%
f. Satu ruas jari tangan kiri	2%
Kehilangan bagian anggota tubuh berupa jari-jari kaki secara total dan tetap pada:	
a. Semua jari satu kaki	5%
b. Kedua ruas ibu jari kaki	5%
c. Satu ruas ibu jari kaki	3%
d. Setiap jari kaki selain ibu jari kaki	1%
Salah satu kaki patah atau lepas dari tempurung lutut	10%
Salah satu kaki memendek sedikitnya 5 cm	7,5%

- ii. Akumulasi Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan bagi setiap Tertanggung dibatasi sampai dengan maksimal 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggunganan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan untuk setiap Periode Polis.
- iii. Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan berdasarkan ketentuan Polis ini akan mengurangi Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal Uang Pertanggunganan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan lebih kecil dari Uang Pertanggunganan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, maka pertanggunganan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan akan tetap berlaku; atau
 - Dalam hal Uang Pertanggunganan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan adalah sebesar Uang Pertanggunganan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, maka pertanggunganan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan akan otomatis berakhir.

b. Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan (Accidental Medical Expenses/AME)

- Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis dan apabila Kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun membutuhkan pelayanan medis, maka Penanggung akan mengganti Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggunganan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat untuk setiap Periode Polis, sesuai dengan ketentuan Polis.
- Pembayaran Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan berdasarkan ketentuan Polis ini merupakan tambahan manfaat dan tidak akan mengurangi Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan.

Peningkatan Manfaat

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan pada Periode Polis dan apabila Kecelakaan tersebut terlepas dari sebab lain apapun membutuhkan pelayanan medis, maka Penanggung akan mengganti Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggunganan Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat untuk setiap Periode Polis, sesuai dengan ketentuan Polis. Pembayaran Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan berdasarkan ketentuan Polis ini merupakan tambahan manfaat dan tidak akan mengurangi Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan.

Definisi

- Anda**, berarti setiap perkumpulan atau badan hukum/perorangan-individu yang mengadakan perjanjian pertanggunganan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- Tertanggung**, berarti setiap orang yang menjadi Karyawan dan/atau Tanggungan Karyawan atau Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Asuransi dari Kami sesuai ketentuan Polis.
- Kami**, berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung manfaat asuransi sesuai dengan Polis.
- Penerima Manfaat**, berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi Tertanggung.
- Polis**, berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

- Risiko Kredit**
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Kami terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.
- Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

Ilustrasi Produk Asuransi

PT. ABC membeli produk asuransi jiwa kumpulan yang diterbitkan oleh Kami dengan perincian data sebagai berikut:

Rata-rata Usia Tertanggung :	32 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung :	Pria (P) dan Wanita (W)
Cara Pembayaran Premi :	Tahunan
Program Manfaat :	<ul style="list-style-type: none"> Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan (AD) Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan (APD) Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan (AME)

Uang Pertanggungan dan Total Premi Tahunan

(dalam jutaan)

Kategori Tertanggung	Gender /Jumlah Tertanggung (orang)		Uang Pertanggungan		
			ADE	APD	AME
Direksi (kelas 1)	P	1	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 100
	W	0			
Manajer (kelas 1)	P	1	Rp 750	Rp 750	Rp 75
	W	1			
Supervisor (kelas 1)	P	1	Rp 500	Rp 500	Rp 50
	W	1			
Staf (kelas 1)	P	3	Rp 250	Rp 250	Rp 25
	W	2			
Total	P	6			
	W	4			
Premi Tahunan per Program Manfaat			Rp 1,710	Rp 1,235	Rp 0,3325
Total Premi Tahunan			Rp 3,2775		

Manfaat Asuransi:

• Contoh Peristiwa 1 : Meninggal Dunia karena sakit

Direktur A meninggal dunia karena sakit, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan dan pertanggungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 2 : Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Direktur A meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 3 : Kehilangan Fungsi Penglihatan pada Kedua Mata

Direktur B mengalami kehilangan fungsi penglihatan secara total dan tetap pada kedua mata akibat Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur B menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur B berakhir.

• Contoh Peristiwa 4 : Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak Atas dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Direktur A mengalami Kehilangan fungsi satu Anggota Gerak Atas secara total dan tetap akibat Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur A menerima 70% (tujuh puluh persen) Uang Pertanggungan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). 5 (lima) bulan kemudian Direktur A meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Direktur A akan menerima sisa Uang Pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Direktur A berakhir.

• Contoh Peristiwa 5 : Pengobatan karena Kecelakaan dan Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Manajer A mengalami Kecelakaan sehingga harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit maka Manajer A mendapatkan penggantian biaya sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan yaitu maksimal sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) rupiah). 4 (empat) bulan kemudian, Manajer A meninggal dunia karena Kecelakaan, maka Penerima Manfaat dari Manajer A menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Kematian Akibat Kecelakaan yaitu sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan pertanggungan atas diri Manajer A berakhir.

Disclaimer:

- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi.
- Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Anda sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi Kecelakaan Kumpulan.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya.

Persyaratan dan Tata Cara

Cara mengajukan Polis

- Pastikan Tertanggung berusia 0 tahun - 65 tahun (usia ulang tahun terdekat)
- Jumlah Tertanggung Anda adalah minimal 10 orang. Jika jumlah Tertanggung Anda kurang dari 10 orang, harus mendapatkan persetujuan Kami.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan
 - Surat Permohonan Asuransi Kumpulan (SPAK) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda.
 - Proposal Asuransi Kecelakaan Kumpulan yang telah disetujui oleh Anda.
 - Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
 - Bukti Pembayaran Premi.
 - Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang Kami tunjuk, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan Kami.
- Kami berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

Kewajiban Anda

- Memberikan informasi data diri termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar. Informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian seleksi risiko, sehingga Kami tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, terdapat risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim manfaat asuransi tidak dibayarkan.
- Mendapatkan ijin dan kuasa dari setiap Tertanggung untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Penanggung atas diri Tertanggung sehubungan dengan pengajuan Polis ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Cara Pengajuan Klaim

- Pemberitahuan pertama harus disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari sejak kejadian.
- Formulir klaim harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Anda.
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) hari sejak tanggal Tertanggung terdiagnosis oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis atau mengalami Keadaan Yang Ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Kami.

Dokumen Klaim

- Klaim Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan Santunan Biaya Pemakaman
 - Asli Formulir Klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
 - Asli Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang memeriksa penyebab kematian;
 - Asli Surat/Akta Kematian atau legalisir yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - Fotokopi identitas dari Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
 - Asli atau legalisir Berita Acara dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau sebab- sebab yang tidak wajar; dan
 - Surat Penunjukan Penerima Manfaat disertai dengan dokumen yang membuktikan adanya hubungan (*insurable interest*) antara Penerima Manfaat dengan Tertanggung (termasuk namun tidak terbatas pada: Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Lahir) bila Pemegang Polis menghendaki pembayaran manfaat asuransi langsung dibayarkan kepada Penerima Manfaat yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

- Klaim Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
 - i. Asli Formulir Klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar;
 - ii. Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung terdiagnosa secara medis mengalami Cacat Tetap Akibat Kecelakaan;
 - iii. Fotokopi identitas dari Tertanggung yang masih berlaku; dan
 - iv. Asli atau legalisir Berita Acara dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (jika diperlukan oleh Penanggung).
- Klaim Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan
 - i. Asli Formulir klaim yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar serta *resume* medis dari Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis yang merawat;
 - ii. Fotokopi identitas dari Tertanggung yang masih berlaku;
 - iii. Asli semua tagihan dan kuitansi secara lengkap dari Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan;
 - iv. Fotokopi hasil pemeriksaan diagnostik; dan
 - v. Asli atau legalisir Berita Acara dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (jika diperlukan oleh Penanggung).

Selain dokumen tersebut diatas Kami berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pengajuan klaim.

Informasi Pengecualian

Pengecualian Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dan Manfaat Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan:

- a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum atau berdinasi di angkatan bersenjata atau kepolisian;
- b. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali yang menapakkan kaki), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);
- c. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
- d. Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- f. Perawatan atau pelayanan yang dilakukan dan disediakan oleh Pemegang Polis atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Kami.

Catatan Penting

1. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda dan untuk disampaikan kepada Tertanggung (jika terkait kepesertaan) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
2. Anda wajib membaca dan memahami manfaat produk asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Polis Asuransi.
3. Produk Asuransi Kumpulan AVA Group Accident Protection adalah produk asuransi dari PT ASURANSI Jiwa ASTRA dan oleh karenanya PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas isi Polis.
4. Ringkasan Informasi Produk ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak atau jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI Jiwa ASTRA.
5. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya komisi (termasuk biaya komisi bank, jika ada) dan biaya pemasaran.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai AVA Group Accident Protection tercantum dalam ketentuan Polis yang Kami terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

Pusat Informasi, Keluhan dan Pelayanan

Informasi lebih lanjut mengenai produk asuransi ini dapat menghubungi PT ASURANSI Jiwa ASTRA.



Hello Astra Life Center

PT ASURANSI Jiwa ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

E-mail : hello@astralife.co.id

www.astralife.co.id

PT ASURANSI Jiwa ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.